

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan Judul ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dari judul skripsi, sehingga perlu untuk menjelaskan uraian istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini “Tinjauan Hukum Islam Dalam Upaya Perlindungan Keluarga Bagi Ibu Yang Mengalami Psikosis Postpartum (Studi Di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan), yaitu sebagai berikut:

1. *Psikosis Postpartum* adalah penyakit mental pasca melahirkan atau pasca nifas paling parah disertai dengan disintegrasi kepribadian atau gangguan kontak dengan kenyataan.¹

Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas, penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul dari skripsi penelitian ini yaitu merupakan suatu pembahasan atau kajian yang terkait dengan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai Upaya Perlindungan Keluarga Bagi Ibu Yang Mengalami Psikosis Postpartum

B. Latar Belakang Masalah

Al-Qur’an diturunkan oleh Allah Swt sebagai penyembuh (*Syifa*) bukan obat, didunia ini memang cukup banyak obat tetapi tidak menyembuhkan dan setiap penyembuh dapat dikatakan sebagai penangkal atau obat. Penyakit mental yang tak bervirus itu tak mampu dideteksi oleh medis, maka lewat terapi Al-Qur’an penyakit tak bervirus itu dapat diketahui.²

Untuk mengatasi hal tersebut, Allah menawarkan metode yang tepat dalam Q.S *Al-Isra*’ [17]: 82:

وَنَزَّلْنَا الْقُرْآنَ أَنْزَالًا فَهُوَ شِفَاءٌ لِّمَنْ رَحِمْنَا وَلِئَلَّامُؤْمِنِينَ لَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (الاسراء/82)

“...dan Kami turunkan dari Al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.” (Q.S *Al-Isra*’ [17]: 82).

Kesehatan Mental dalam bahasa arab disebut *Al-Sihhah Al-Nafsiyah*, yakni kesehatan mental atau kesehatan jiwa yang dialihbahasakan menjadi *Mental Hygiene*, yang dimaknakan sebagai kesehatan mental atau jiwa yang menunjukkan adanya usaha peningkatan yang dinamis bukan statis. Perubahan sosial yang terjadi begitu cepat disegala aspek kehidupan, menimbulkan sebuah konsekuensi dan mempunyai dampak yang dapat mempengaruhi nilai-nilai kehidupan seseorang, yang tidak semua orang dapat melewatinya yang pada akhirnya menimbulkan penyakit.³

Hampir 50% ibu pasca melahirkan mengalami gangguan pada kejiwaan, sindrom yang dikenal sebagai *Postpartum Distress Syndrome* ini merupakan suatu kondisi ketika muncul perasaan aneh yang dialami oleh ibu pasca melahirkan.⁴

Ada tiga tahapan gangguan pasca melahirkan yakni: *Baby Blues*, *Postpartum Depression*, dan *Psikosis Postpartum*. *Psikosis Postpartum* ialah penyakit mental pasca melahirkan atau pasca nifas paling parah disertai dengan disintegrasi kepribadian atau gangguan kontak dengan kenyataan.

Faktor penyebab terjadinya *Psikosis Postpartum* tak hanya datang dari perubahan hormon seorang ibu, riwayat depresi dan atau penyakit bipolar. Namun, faktor risiko terjadinya gangguan *Psikotik* dapat datang dari suami, keluarga terdekat, lingkungan yang kurang kondusif, keadaan sosial maupun budaya. Karena hormon pada ibu pasca melahirkan dapat berubah sewaktu waktu, ia membutuhkan sebuah dukungan serta dorongan psikologis, terutama suami harus terus berkontribusi membantu memulihkan kondisi ibu pasca melahirkan.

¹Dokter Muda Beby Syafitrie Kusuma Wardani, “Post-Partum Psikosis, Depresi Yang Berbahaya Untuk Ibu Pasca Melahirkan”, Skata.info, 2018, <https://skata.info/article/detail/241/post-partum-psikosis-depresi-yang-berbahaya-untuk-ibu-pasca-melahirkan>.

²Imam Jauhari, “Kesehatan Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, (Desember 2011), 33-34. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6251>.

³Ibid., 34.

⁴Engga Aksara, *Bebas Stress Usai Melahirkan*, cetakan ke 1 (Jogjakarta: Javalitera, 2012), 5.

Penderita gangguan *Psikosis Postpartum* memerlukan penanganan yang cukup panjang dikarenakan kondisinya yang begitu mengkhawatirkan. Hal tersebut dapat mengganggu fungsi dan struktur keluarga yang akan berdampak pada anak-anak khususnya yang masih balita sehingga akan mengganggu tumbuh kembang anak hingga dewasa nanti dan dapat mempengaruhi kualitas dan kapasitas anak nanti sebagai sumber daya manusia. Dan juga akan ada stigma yang muncul dari keluarga serta wanita itu sendiri maupun orang lain yang akan menyebabkan keluarga diasingkan dan wanita terancam dicerai suami karena gangguan mentalnya.⁵

Ditegaskan dalam Hadis Rasulullah Saw, bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلِحِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

“Diangkat pena dari tiga hal; anak kecil sampai dia mencapai akil baligh, orang yang tertidur sampai dia terjaga dan orang yang sakit (gila) sampai dia sembuh”.⁶ (HR Sunan Abu Daud: 4405)

Dari Hadis diatas dapat disimpulkan bahwasanya seseorang dengan gangguan kejiwaan melakukan sebuah perbuatan *Jarimah Al-Hudud*, seperti mabuk, berzina, mencuri dan sebagainya maka ia tidak dikenakan hukuman *Had* alias gugur. Tetapi, jika tindak pidana berkonsekuensi *Qishash* dan *Diyat*, maka orang dalam gangguan kejiwaan tidaklah diberi hukuman *Qishash* melainkan diganti hukumnya dengan *Uqubah Maliyah* yakni dengan membayar *Diyat*. Sebagaimana pendapat mayoritas selain ulama Syafi’i “(perbuatan) yang disengaja oleh orang gila itu (dianggap) *Khata*”.⁷

Di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, merupakan pemukiman yang dikategorikan maju kemudian padat penduduknya dan masyarakat disana juga dekat sekali dengan akses menuju kota. Maka dari itu seharusnya masyarakat di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, mendapatkan pemahaman penuh serta sosialisasi penuh dari pemerintah maupun ulama terkait pemenuhan hak perempuan sebagai seorang ibu khususnya ibu pasca melahirkan. Namun relisasinya justru berbeda, banyak para suami yang belum siap menjadi seorang bapak, orang tua serta mertua yang terlalu banyak menuntut sempurna, kemudian tentangga yang tidak begitu paham tentang hak, kewajiban serta kebutuhan seorang ibu pasca melahirkan hingga seorang ibu mengalami gangguan pada kejiwaan akibat daripada faktor-faktor tersebut.

Inilah salah satu alasan penulis memilih judul Tinjauan Hukum Islam Dalam Upaya Perlindungan Keluarga Bagi Ibu Yang Mengalami *Psikosis Postpartum* (Studi Di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan), karena faktor ketidakpahaman masyarakat khususnya keluarga terdekat terhadap pemenuhan hak-hak ibu pasca melahirkan hingga mengakibatkan gangguan pada kejiwaan.

C. Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian dari skripsi ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam dalam Upaya Perlindungan Keluarga Bagi Ibu yang Mengalami *Psikosis Postpartum*. *Psikosis Postpartum* merupakan penyakit mental pasca melahirkan atau pasca nifas yang paling parah disertai dengan disintegrasi kepribadian atau gangguan kontak dengan kenyataan. Dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait pemenuhan hak-hak ibu pasca melahirkan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, yang menjadi pokok masalah dalam judul skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana upaya perlindungan keluarga terhadap ibu yang mengalami *Psikosis Postpartum* di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya perlindungan keluarga bagi ibu yang mengalami *Psikosis Postpartum* di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?

⁵Ibid.

⁶Hevi Yunita, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Diversi Perkara Anak”, (Skripsi Program Studi Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2016), 18.

⁷Ibid., 40.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan keluarga bagi ibu yang mengalami *Psikosis Postpartum*.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum Islam dalam menyikapi upaya perlindungan keluarga bagi ibu yang mengalami *Psikosis Postpartum*.

F. Manfaat Penelitian

Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan khazanah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah *Psikosis Postpartum*.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Tinjauan Pustaka)

Penelitian terdahulu merupakan acuan terhadap penelitian selanjutnya, dimana penelitian tersebut dipergunakan untuk dilakukan perbandingan hasil penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan landasan dalam sebuah penelitian diantaranya dapat disajikan di dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Pertama ialah Yasir Arafat, yang berjudul “Tindak Pidana Pembunuhan dengan Gangguan Jiwa dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”. Dalam penelitian tersebut memaparkan bahwasannya tindak pidana atau *Jarimah* dibagi menjadi dua, yakni: gila yang menyertai *Jarimah* dan gila sesudah melakukan *Jarimah*. Apabila gila dilakukan menyertai *Jarimah*, jika berkonsekuensi *Qishash* dan *Diyat*, orang gila tidak di *Qishash* melainkan diganti dengan *Uqubah Maliyah* yakni dengan membayar *Diyat*, sedangkan gila sesudah melakukan *Jarimah*, banyak perbedaan pendapat oleh ulama ada yang tetap di *Qishash* dan dikenai *Had* dan ada yang tidak dikenai *Had* dalam *Jarimah Hudud* hingga tersadar. Sedangkan jika dihukumi lewat kacamata hukum pidana, maka pelaku akan terbebas dari jerat hukum sebab kegilaannya tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 44 ayat 1 dan 2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Fokus penelitian dalam Skripsi ini yakni Untuk mengetahui bentuk-bentuk gangguan jiwa, tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengidap gangguan jiwa, dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan gangguan jiwa menurut hukum Islam dan hukum pidana.⁸

Kedua ialah Anita Rahmi Hoesain Syaharia, yang berjudul “Stigma Gangguan Jiwa Perspektif Kesehatan Mental Islam”. Dalam penelitian ini memaparkan Stigma gangguan jiwa secara umum ditimbulkan oleh keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai etiologi gangguan jiwa, disamping karena nilai-nilai tradisi dan budaya yang masih kuat berakar, sehingga gangguan jiwa sering dikaitkan oleh kepercayaan masyarakat hingga mengenyampingkan perawatan medis dan psikiatris. Dalam konsep kesehatan mental Islam, pandangan mengenai stigma gangguan jiwa tidak jauh berbeda dengan para ahli kesehatan mental pada umumnya. Namun, dalam konsep kesehatan mental Islam ditekankan bahwa stigma mengenai gangguan jiwa timbul oleh pengaruh kekuatan supranatural. Fokus penelitian pada Skripsi ini ialah Untuk mengetahui kesehatan mental Islam mengenai stigma terhadap gangguan jiwa.⁹

Ketiga ialah Sunarti, yang berjudul “Hilangnya Nyawa Seseorang Disebabkan Oleh Penderita Gangguan Jiwa (Analisis Fikih Jinayah, Hukum Positif Dan Hukum Adat)”. Dalam penelitian ini memaparkan Pandangan Fikih *Jinayah* tentang penderita gangguan jiwa dalam menghilangkan nyawa dalam hal ini pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena akalnya tidak sehat dan bebas dari hukum. Sedangkan jika dalam perspektif Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia penderita gangguan jiwa terdapat dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa orang yang mentalnya cacat tidak dibebani hukum, dan jika ditinjau dari segi sosiologis penderita gangguan jiwa dalam hal menghilangkan nyawa meskipun bebas dari hukuman

⁸Arafat, Tindak Pidana Pembunuhan dengan Gangguan Jiwa dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

⁹Anita Rahmi Hoesain Syaharia, “Stigma Gangguan Jiwa Perspektif Kesehatan Mental Islam”, (Skripsi Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008), 3.

pidana tetapi tetap dijatuhi hukuman perdata. Dalam artian ahli waris yang bertanggung jawab dalam menangani kerugian perdata atau pemberian santunan terhadap keluarga korban. Fokus pada penelitian Skripsi ini yakni Untuk mengetahui bagaimana pandangan fikih *Jinayah*, hukum positif dan hukum adat tentang seseorang yang mengidap gangguan kejiwaan, kemudian seseorang yang melakukan pembunuhan dalam kondisi gangguan kejiwaan, serta pertanggungjawaban pidana atas tindakan pelaku sebagai penderita gangguan jiwa yang menghilangkan nyawa seseorang.¹⁰

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yasir Arafat, Persamaan sama-sama untuk mengetahui dalam hukum Islam tentang pertanggungjawaban tindak pidana atau *Jarimah* bagi pelaku pengidap gangguan jiwa. Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Yasir Arafat berfokus pada pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan pada penderita gangguan jiwa dalam Islam dan bentuk-bentuk gangguan kejiwaan serta sanksi dalam hukum pidana.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita Rahmi Hoesain Syaharia, Persamaan sama-sama untuk kesehatan mental dalam sudut pandang Islam dan mengetahui stigma masyarakat terhadap seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan. Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Anita Rahmi Hoesain Syaharia berfokus pada pandangan masyarakat secara Universal mengenai stigma gangguan jiwa dan faktor penyebabnya karena hal-hal supranatural.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarti, Persamaan sama-sama untuk mengetahui analisis Fikih *Jinayah* tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan akibat gangguan kejiwaan. Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Sunarti, pertanggungjawaban tindakan melawan hukum bagi seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak hanya ditinjau dari hukum Islam saja melainkan ada hukum pidana dan hukum adat.

H. Metode Penelitian

Sebelum dikemukakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, maka akan dijelaskan definisi metode penelitian. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Menurut Kartini Kartono, metode penelitian adalah: "Cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian"¹¹

Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka jelaslah yang dimaksud dengan metode penelitian yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah ilmiah sumber data.¹²

Dengan ini peneliti mengambil sample 3 kasus untuk skripsi ini dari jumlah penduduk yang ada. Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penulis mendapat data yang valid dan otentik. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian dalam proposal ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.¹³

Sedangkan menurut Koenjorodiningrat, penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui.¹⁴

¹⁰Sunarti, "Hilangnya Nyawa Seseorang Disebabkan Oleh Penderita Gangguan Jiwa (Analisis Fikih Jinayah, Hukum Positif Dan Hukum Adat)", (Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017).

¹¹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

¹²Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosia*, Cet. Ke- VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 15.

¹³*Ibid.*, 32.

¹⁴Koenjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997),

Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Dalam hal ini menjelaskan realitas yang ada tentang upaya perlindungan keluarga bagi ibu yang mengalami *Psikosis Postpartum* (Studi Di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan) ditinjau dari hukum Islam.

Kemudian sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analisis. Yang dimaksud dengan mode deskriptif adalah “status metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.”¹⁶ Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana upaya perlindungan keluarga bagi ibu yang mengalami *Psikosis Postpartum*.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Ada tiga kasus dalam skripsi ini yakni:

1. Ibu “S” yang kesehariannya sebagai ibu rumah tangga.
2. Ibu “I” yang kesehariannya sebagai wirausahawati.
3. Ibu “E” yang kesehariannya sebagai ibu rumah tangga.

Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil dokumentasi dan interview dengan masyarakat di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan terhadap upaya perlindungan keluarga bagi ibu yang mengalami *Psikosis Postpartum*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.¹⁷ Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum, dan media cetak atau elektronik, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.

Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan upaya perlindungan keluarga bagi ibu yang mengalami *Psikosis Postpartum* yang ditinjau dari hukum Islam, seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan ini, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat di korelasikan dengan data primer dalam penelitian ini. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat di bagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.¹⁸

3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu sebagai berikut:

¹⁵Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 5.

¹⁶Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Pradigma, 2005), 58.

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 115-116.

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 159.

a. Metode Interview

Menurut Margono, metode interview merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.¹⁹ Sedangkan menurut Mardalis, interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.²⁰

Berdasarkan pedapat diatas, maka jelaslah bahwa interview adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri. Metode interview ini digunakan untuk menggali data dari responden yang berhubungan dengan upaya perlindungan keluarga bagi ibu yang mengalami *Psikosis Postpartum*.

b. Metode Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apayang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.²¹ Menurut Narbuko dan Abu Ahmadi bahwa metode observasi yaitu “Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian”.²²

Ada tiga jenis teknik pokok dalam observasi yaitu: observasi partisipan dan observasi non partisipan; observasi sistematis dan observasi non sistematis; dan observasi eksperimen dan observasi non eksperimen.²³ Adapun jenis observasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, di mana peneliti turut ambil bagian atau berada dalam keadaan obyektif yang diobservasikan (disebut *Obervees*). Metode observasi ini adalah metode sekunder yang penulis gunakan untuk memperoleh data dan mengamati secara langsung tentang tinjauan hukum Islam terhadap upaya perlindungan keluarga bagi ibu yang mengalami *Psikosis Postpartum* (Studi Di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan).

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan.²⁴ Atau “mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan tema penelitian.”²⁵

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara di dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang tinjauan hukum Islam terhadap upaya perlindungan keluarga bagi ibu yang mengalami *Psikosis Postpartum* (Studi Di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan).

d. Metode Pengolahan Data

Dari data yang sudah terkumpul kemudian diolah kembali, penulis melakukan pengolahan data ini dengan langkah-langkah berikut:

¹⁹S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2004), 165.

²⁰Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 64.

²¹Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

²²Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 54.

²³Ibid., 55.

²⁴Koejorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, 46.

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),

- 1) Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul.
- 2) Rekonstruksi data (*Reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan dipersentasikan.
- 3) Sistematisasi data (*Systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urusan masalah.

e. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara deskriptif. Deskriptif yaitu; “suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif beberapa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti”.²⁶ Analisa kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulanyang jelas.

Analisa kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keinginan peneliti pada suatu gejala yuridis untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

Kerangka yang digunakan dalam menganalisis, data yaitu kerangka berfikir induktif. Kerangka berfikir induktif, yaitu: “Berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum”. Maksud dari metode berfikir induktif ini untuk memberikan ketegasan bahwa walaupun berasal dari tinjauan hukum Islam tentang upaya perlindungan keluarga bagi ibu yang mengalami *Psikosis Postpartum* (Studi Di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan). Namun kesimpulan ini bisa digunakan sebagai kesimpulan untuk seluruh kasus yang sama di wilayah yang berbeda.

I. Sistematika Pembahasan

Pada bab pertama, berisi tentang penegasan judul agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memahami apa yang akan diteliti dalam penelitian ini, latar belakang masalah yang menjelaskan secara singkat tentang apa yang akan diteliti, fokus penelitian dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, sistematika Pembahasan.

Pada bab kedua, memuat landasan teori yang pertama mengenai pengertian hukum Islam secara universal. Kedua, terkait pengertian *Psikosis Postpartum* dan upaya perlindungan keluarga dalam Islam, kemudian pendapat para ahli tentang *Psikosis Postpartum* serta pengaruh *Psikosis Postpartum* terhadap rumah tangga.

Pada bab ketiga, memuat secara rinci mengenai gambaran umum desa Purwotani kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan dengan sejarah singkat desa Purwotani kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan beserta keorganisasian aparatur desa Purwotani, dan selanjutnya memuat hasil wawancara dengan warga desa Purwotani terkait apa yang melatarbelakangi terjadinya *Psikosis Postpartum*.

Bab keempat ini memuat analisis data terkait upaya perlindungan bagi ibu yang mengalami *Psikosis Postpartum* dan analisis temuan dalam penelitian yang dijelaskan secara singkat.

Bab terakhir berisi kesimpulan tentang apa yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir yang menyimpulkan penyajian secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian dan saran-saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada para suami isteri dan pembaca.

²⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 42.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan berdampingan bersama hukum adat dan hukum Belanda. Istilah hukum dan Islam perlu pemahaman yang definitif agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif, apakah ada istilah tersendiri atau merupakan perpaduan antara hukum dan Islam.²⁷

Hukum dapat diartikan sebagai suatu aturan-aturan atau norma-norma yang mengikat atau mengatur tingkah laku manusia, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan Islam secara harfiah ialah menyerahkan diri, selamat, kedamaian dan atau kesejahteraan. Menurut Mahmud Syaltut dalam buku Hukum Islam dalam Sistem Hukum Di Indonesia karya Achmad Irwan Hamzani, menjelaskan bahwasannya Islam adalah agama Allah Swt, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, dan dibebankan kepada-Nya untuk menyampaikan dan mengajak mengikuti ajaran-Nya kepada seluruh umat manusia.²⁸

Apabila kedua kata tersebut digabungkan hukum dan Islam menjadi hukum Islam maka dapat dipahami sebagai hukum yang diturunkan oleh Allah Swt melalui Nabi Muhammad Saw untuk disebarkan dan dipedomani oleh seluruh umat manusia guna mencapai keselamatan dunia, kesejahteraan dan kedamaian. Jadi hukum Islam merupakan sekumpulan aturan atau norma yang ketentuannya dari Allah Swt, maupun Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk dipedomani manusia agar dapat menjalankan kehidupan dunia yang teratur.²⁹

1. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber hukum dalam Islam digolongkan menjadi tiga yakni Al-Qur'an, Hadis dan Ijtihad. Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber hukum utama dalam Islam sedangkan Ijtihad merupakan sumber hukum pelengkap yang ditentukan jika ketentuan dalam sumber hukum utama tidak ditemukan.³⁰

2. Prinsip Hukum Islam

Sebelum menelaah lebih jauh tentang prinsip hukum Islam, perlu dipahami apa yang dimaksud dengan prinsip. Menurut Henry Campbell Blak dalam buku Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, mengartikan prinsip sebagai *"a fundamental truth or doctrine, as law, a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others"* atau dapat dimkanai sebagai dasar atau asal orang lain dalam menentukan sebuah kebenaran atau suatu hukum sebagai doktrin yang komprehensif.³¹

Menurut Nasrudin Razak, prinsip hukum Islam yang dianut dijelaskan secara singkat yakni:

- a. Tidak memberatkan;
- b. Sedikit mengadakan kewajiban secara terperinci yakni memerintah dan melarangnya, seperti dalam Q.S *Al-Maidah* [5]: 101, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَّا شَيْئًا إِنَّا تَبَدَّلْنَا لَكُمْ سُؤْمُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنَّا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّلْ لَكُمْ
عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (المائدة/101)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan..." (Q.S Al-Maidah [5]: 101)

15. ²⁷ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2020),

²⁸ Ibid., 16.

²⁹ Ibid.

³⁰ Arief Nur Rahman Al Aziiz, *Sumber Hukum Islam*, (Klaten: Cempaka Putih, 2020), 1.

³¹ Abd. Shomad, *HUKUM ISLAM: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2017), 56.

Allah Swt dalam ayat ini memberikan bimbingan kepada hamba-Nya, agar mereka membenarkan apa-apa yang telah diturunkan-Nya dan yang telah disampaikan oleh Rasul-Nya kepada mereka, agar mereka tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang beraneka ragam, yang andaikata diberikan kepada mereka jawaban atas pertanyaan itu maka akan memberatkan mereka sendiri, karena akan menambah beratnya beban dan kewajiban mereka. Hal ini pastilah akan menjadikan hati mereka kesal. Selanjutnya, dalam ayat ini Allah Swt menjelaskan bahwa apabila mereka menanyakan sesuatu kepada Nabi ketika turun ayat yang berkenaan dengan masalah itu, dan pertanyaan tersebut memang perlu dijawab untuk memahami isi dan maksud dari ayat tersebut, maka Allah membolehkannya dan memaafkan orang yang mengajukan pertanyaan itu. Pada akhir ayat ini Allah Swt. menegaskan, bahwa Dia adalah maha pengampun lagi maha penyantun.³²

Maksudnya ialah Allah mengampuni orang-orang yang mengajukan pertanyaan yang benar-benar berfaedah, dan hal-hal yang tidak disebutkan dalam kitab-Nya, dan hal-hal yang tidak dibebankan-Nya kepada hamba-Nya dan larangan-Nya kepada mereka untuk tidak mengajukan pertanyaan kepada Rasul yang dapat menambah beratnya beban mereka itu pun merupakan rahmat-Nya kepada hamba-Nya.³³

- c. Datang dengan berangsur-angsur bukan sekaligus yang mengikuti fitrah manusia dan zaman turunnya.

Dengan asas yang dianut diatas, maka prinsip dasar dalam hukum Islam ialah mengakui hak setiap manusia untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya, menghasilkan manfaat untuk pribadi sebagaimana yang dikehendaki dengan catatan bahwaannya tidak merampas hak orang lain.

B. Psikosis Pospartum

1. Pengertian Psikosis Postpartum

Psikosis Postpartum merupakan gangguan kepribadian yang menyebabkan ketidakmampuan diri dalam menerima realita dengan fantasi dirinya atau keadaan saat wanita mengalami tekanan kejiwaan yang sangat luar biasa dan bisa menetap sampai setahun. Gangguan kejiwaan ini bisa kambuh setiap pasca melahirkan.³⁴

Ada tiga tahapan gangguan pasca melahirkan yakni: *Baby Blues*, *Postpartum Depression*, dan *Psikosis Postpartum*. Tahap pertama yakni, *Baby Blues* ialah saat seorang ibu mengalami gangguan emosional atau stress yang sering dialami wanita baru melahirkan. Kondisi ini biasanya terjadi pada 14 hari pertama pasca melahirkan dan cenderung memburuk pada 3 atau 4 hari pasca melahirkan. Tetapi, jika ibu mengalami kondisi tersebut lebih dari dua minggu itu berarti ibu tersebut mengalami *Postpartum Depression*. Kemudian tahapan terakhir yakni *Psikosis Pospartum* merupakan penyakit mental pasca melahirkan atau pasca nifas yang paling parah dari ketiga gangguan pasca melahirkan disertai dengan disintegrasi kepribadian atau gangguan kontak dengan kenyataan.³⁵

Pasca melahirkan, tentunya ibu akan merasa bahagia, haru, sekaligus lega karena proses persalinan telah terlewati selepas penantiannya selama sembilan bulan lamanya. Saat ini, telah hadir buah hati yang akan senantiasa menemani hari-hari ibu. Namun, beberapa hari kemudian mulai timbul perasaan penuh kesedihan, gelisah atau khawatir. Ibu mulai mengalami stress atau depresi pasca melahirkan. Hampir 50% ibu pasca melahirkan mengalami kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya, sindrom yang dikenal sebagai *Postpartum Distress Syndrome* ini merupakan suatu kondisi ketika muncul perasaan aneh yang dialami oleh ibu pasca melahirkan.³⁶

³²JavanLabs, "Surat Al-Maidah ayat 101", TafsirQ, 2015, <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-101#tafsir-quraish-shihab>.

³³Ibid.

³⁴Wardani, Post-Partum Psikosis: Depresi Yang Berbahaya Untuk Ibu Paska Melahirkan.

³⁵Aksara, *Bebas Stress Usai Melahirkan*, 56.

³⁶Ibid., 5.

Faktor penyebab terjadinya *Psikosis Postpartum* bisa datang dari faktor internal maupun eksternal, seperti kesepian, kurang siap menjadi ibu, rasa sakit usai melahirkan, ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan fisik dan emosi, umur dan paritas, pengalaman proses kehamilan dan persalinan, rasa ingin memiliki bayi yang terlalu dalam, pengaruh hormonal, perbedaan pendapat dalam mengasuh anak, serta kondisi lingkungan yang kurang kondusif dan masih banyak hal, yang dapat mengakibatkan halusinasi, inkohereni, waham, pelanggaran asosiasi, proses berfikir yang tak logis, atau tingkah laku yang sangat kacau karena menyangkut kesehatan reproduksi wanita dan peran wanita dalam keluarga yang meliputi fungsi afeksi, perlindungan, sosial, penentuan status dan lain-lain, maka dari itu dampaknya bisa luas.³⁷

Penderita gangguan *Psikosis Postpartum* memerlukan penanganan yang cukup panjang dikarenakan kondisinya yang begitu mengkhawatirkan. Hal tersebut dapat mengganggu fungsi dan struktur keluarga yang akan berdampak pada anak-anak khususnya yang masih balita sehingga akan mengganggu tumbuh kembang anak hingga dewasa nanti dan dapat mempengaruhi kualitas dan kapasitas anak nanti sebagai sumber daya manusia, dan juga akan ada stigma yang muncul dari keluarga serta wanita itu sendiri maupun orang lain yang akan menyebabkan keluarga diasingkan dan wanita terancam dicerai suami karena gangguan pada kejiwaannya.³⁸

Peran keluarga sangat penting dalam mendukung kesembuhan orang yang mengalami depresi pasca melahirkan atau gangguan pada kejiwaan. Biasanya kondisi dengan gangguan kejiwaan kerap dijadikan alasan bagi keluarga untuk mengasingkan orang tersebut. Keluarga memiliki dua peran utama, yakni sebagai *Cargiver* disebut juga sebagai pendamping atau perawat dan sebagai edukator bagi masyarakat agar tercipta lingkungan yang mendukung proses penyembuhan. Terciptanya lingkungan yang kondusif juga dapat mendukung penyembuhan bagi orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Misalnya seperti tetangga atau masyarakat sekitar tempat tinggal, untuk diberinya penjelasan agar tidak meledek atau melakukan bullying terhadap orang yang mengalami depresi.

Hal itu dapat meminimalisir risiko dengan masalah mental agar tidak memberontak dan merasa nyaman. Apalagi jika didalam keluarga tersebut bisa menerima, memberikan pendampingan dengan baik, memberikan edukasi kepada masyarakat, kondisi dengan masalah kesehatan mental akan cepat membaik. Jika memang diperlukan Psikiater alangkah baiknya pengidap gangguan kejiwaan didampingi Psikiater dalam proses penyembuhan. Ada beberapa cara agar terhindar dari depresi pasca melahirkan yakni:

- a. Pahami kebutuhan istri, suami seyogianya memahami kebutuhan istri pasca melahirkan adalah istirahat, lebih banyak istirahat sepanjang minggu-minggu pertama pasca melahirkan akan menjauhkan ibu dari risiko depresi pasca melahirkan.
- b. Mencari opsi untuk membantu merawat bayi jika suami tidak bisa terlibat terlalu banyak dalam urusan merawat bayi karena berbagai alasan, sebaiknya sediakan seseorang yang dapat membantu untuk merawat bayi, setidaknya untuk 35 hari kedepan pasca melahirkan.
- c. Kediaan suami mengambil alih sebagian tugas-tugas rumah tangga yang selama ini dilakukan oleh istri, hal tersebut akan sangat menolong sang istri.
- d. Kewajiban suami untuk membagi perhatian secara adil kepada bayi dan ibunya. Meskipun kehadiran bayi sangat menyenangkan dan membahagiakan, namun ingatlah ibu yang melahirkannya.
- e. Perlunya sentuhan fisik sangat dirasakan pada masa-masa pasca melahirkan.
- f. Seorang ibu juga harus berusaha memperingan beban pikirannya sendiri dengan cara menurunkan target, misalnya dengan mengurangi standar kebersihan rumah.
- g. Seorang ibu juga hendaknya mengambil inisiatif untuk melakukan senam nifas dan makan-makanan yang sehat.

³⁷Afin Mutiningsih, *Mengenal Baby Blues dan Pencegahannya*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Dunia Sehat, 2012), 10.

³⁸Ibid.

- h. Jika ibu terus-terusan didalam rumah maka hal tersebut akan memicu stress pada ibu pasca melahirkan. Untuk itu, suami harus bisa mengajak istri berekreasi sekedar untuk meninggalkan rumah dan berganti suasana.
- i. Bila memungkinkan libatkan ibu kandung atau ibu mertua untuk dilibatkan dalam menangani bayi dan mendampingi si ibu yang baru saja melahirkan.³⁹

Sebagai Keluarga berkewajiban Membangun persepsi orang yang mengalami gangguan pada kejiwaan kearah yang positif. Penyadaran atas diri orang tersebut agar jangan merasakan dirinya rendah diri, merasa bersalah, berdosa, merasa di adzab dan sebagainya, namun justru harus yakin bisa mengatasi semua itu dengan mengikuti petunjuk Allah Swt dan Rasul Saw. Dalam hal ini Allah memberikan support kepada hambaNya. Dalam Q.S *Ali-Imran* [3]: 139, Allah Swt berfirman:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman.” (Q.S *Ali-Imran* [3]: 139).

Seseorang yang sedang mengalami ujian atau cobaan perlu dibangun persepsinya kearah positif tentang perlunya memikirkan masa depan, tetap memiliki harapan hidup yang cerah, bukan sebaliknya frustrasi.

Kesehatan mental dalam bahasa arab disebut *Al-Sihhah Al-Nafsiyah*, yakni kesehatan mental atau kesehatan jiwa yang dialihbahasakan menjadi *Mental Hygiene*, yang dimaknakan sebagai kesehatan mental atau jiwa yang menunjukkan adanya usaha peningkatan yang dinamis bukan statis. *Mental Hygiene* terdiri dari kata *Mental* dan *Hygiene*. Kata mental berasal dari kata latin, *Mens*, *Mentis* yang berarti jiwa, nyawa, roh, sukma, semangat. Sedangkan kata *Hygiene* diambil dari nama dewi kesehatan Yunani *Hygeia*. *Hygiene* sendiri berarti ilmu kesehatan. Jadi, *Mental Hygiene* merupakan ilmu yang mempelajari masalah kesehatan mental, bertujuan mencegah timbulnya gangguan mental dan emosi, dan berusaha mengurangi atau menyembuhkan penyakit mental, serta memajukan kesehatan jiwa pada rakyat.⁴⁰

Islam merupakan agama yang ajarannya diwahyukan oleh Allah Swt kepada manusia melalui Nabi Muhammad Saw, sangat sarat nilai dan bukan hanya mengenai dari satu segi saja, namun mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia, sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an, dalam paradigma Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang kesehatan, baik dari segi fisik, kejiwaan, sosial, dan kerohanian. Ayat-ayat ini terdiri dari dua bagian, yaitu :⁴¹

- a. Konsep-konsep yang merujuk pada pengertian normatif yang khusus, doktrin-doktrin etik, dalam bagian pertama ini, kita mengenal banyak konsep mengenai kesehatan, baik yang bersifat abstrak maupun yang kongkrit. Konsep yang abstrak diantaranya adalah kondisi jiwa (*Psikologis*), perasaan (*Emosi*), akal dan lain sebagainya. Sementara konsep yang kongkrit mengenai pola kepribadian manusia (*Personality*), seperti kepribadian yang beriman, pola kepribadian munafik dan pola kepribadian kafir.
- b. Ayat-ayat yang berisi mengenai sejarah dan amsal-amsal (*Perumpamaan*). Seperti kisah didalam mengenai kesabaran Nabi Ayub dalam menghadapi ujian yang ditimpakan oleh Allah berupa penyakit. Kisah ini tertuang dalam Q.S *Al-Anbiya* ' [21]: 83, Allah berfirman:

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (الانبياء/83)

³⁹Wied Harry Apriadji, *Good Mood Food*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 86.

⁴⁰Syaharia, *Stigma Gangguan Jiwa Perspektif Kesehatan Mental Islam*, 3.

⁴¹Ibid., 24.

“...dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, “(Ya Tuhanku), sungguh, aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.” (Q.S Al-Anbiya' [21]: 83)

Allah Swt menceritakan tentang Ayub dan musibah yang menimpanya sebagai cobaan untuk dirinya. Musibah itu menimpa harta benda, anak-anaknya, juga tubuhnya. Demikian itu karena Ayub adalah seorang yang memiliki banyak ternak dan lahan pertanian, ia pun memiliki banyak anak serta tempat-tempat tinggal yang menyenangkan. Maka Allah menguji Ayub dengan menimpakan bencana kepada semua miliknya itu, semuanya lenyap tiada tersisa, kemudian cobaan ditimpakan pula kepada jasad atau tubuh Ayub sendiri. Menurut suatu pendapat, penyakit yang menimpanya adalah penyakit lepra yang mengenai sekujur tubuhnya, Sehingga tiada suatu bagian pun dari anggota tubuhnya yang selamat dari penyakit ini, kecuali hati dan lisannya yang selalu berzikir mengingat Allah Swt.⁴²

Islam memandang, gangguan kejiwaan sering diidentikan dengan tingkah laku tercela atau sifat-sifat buruk (*Al-Akhlaq Al-Mazmumah*), seperti sifat tamak, iri hati, arogan, emosional, dengki dan lain-lain. Hasan Muhammad As-Syarqawi dalam kitabnya yang berjudul “*Nahw 'Ilmiah Nafsi*”, membagi penyakit gangguan jiwa kedalam sembilan bagian, yakni: lalai dan lupa (*Al-Ghaflah Wan Nisyah*), was-was (*Al-Was-Wasah*), frustrasi (*Al-Ya's*), marah (*Al-Ghadhab*), pamer (*Riya'*), terperdaya (*Al-Ghurur*), rakus (*Tama'*), dengki dan iri hati (*Al-Hasd Wal Hiqd*), sombong (*Al-Ujub*).⁴³

Gangguan jiwa dalam Islam disebut sebagai *Psikopatologi*, ada dua kategori *Psikopatologi*, yakni: *Duniawi*, yang merupakan gejala-gejala yang disebutkan dalam *Psikologi Kontemporer* dan *Ukhrawi*, yang merupakan penyimpangan terhadap nilai-nilai spiritual karena suatu penyakit.⁴⁴

Setiap individu pastinya mempunyai permasalahan-permasalahan di hidupnya yang menyebabkan kegelisahan, kecemasan, dan ketakutan, yang semuanya coba dijelaskan dalam Q.S. *Al-Baqarah* [2]: 155, Allah Swt berfirman:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ أَمْوَالًا لَّيْسُوا لَهَا فِيهَا نَفْسٌ وَبَشْرٍ الصَّابِرِينَ (البقرة/155)

“...dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.” (Q.S *Al-Baqarah* [2]: 155)

Dalam Tafsir *Al-Maraghi* disebutkan, Allah akan menguji hamba-Nya dengan aneka ragam percobaan. Misalnya, perasaan takut terhadap musuh dan adanya musibah, seperti kelaparan dan kekurangan buah-buahan. Bagi orang yang beriman kepada Allah, keadaan seperti ini akan dilaluinya, sekalipun terisolir dari lingkungan keluarga, bahkan diusir tanpa membawa sesuatu. Sampai-sampai karena rasa laparnya, orang-orang beriman jika memerlukan makan hanya cukup dengan menghisap buah kurma, lalu disimpannya kembali mengingat jangka yang masih panjang. Terutama sekali ketika mereka berlaga di medan perang *Ahzab* dan *Tabuk*. Allah juga menguji mereka dengan terbunuh di medan perang, atau mati karena sakit. Sebab ketika kaum muslimin melakukan hijrah ke Madinah, di situ terjangkit wabah penyakit panas dingin yang luar biasa.⁴⁵

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa iman itu tidak menjamin seseorang untuk mendapatkan rezeki yang banyak, kekuasaan, atau tidak ada rasa takut. Tetapi semuanya itu justru berjalan sesuai dengan ketentuan *Sunnatullah* yang berlaku untuk hamba-Nya, jika terdapat sesuatu yang mendatangkan musibah, maka musibah itu tidak dapat dihalangi dan akan menimpanya, tetapi

⁴²Kastolani Marzuki, " Kisah Nabi Ayyub yang Sabar Menghadapi Musibah Penyakit ", jateng.inews.id, 2020, <https://jateng.inews.id/berita/kisah-nabi-ayyub-yang-sabar-menghadapi-musibah-penyakit>

⁴³Sunarti, Hilangnya Nyawa Seseorang Disebabkan Oleh Penderita Gangguan Jiwa (Analisis Fikih Jinayah, Hukum Positif Dan Hukum Adat), 29.

⁴⁴Arafat, Tindak Pidana Pembunuhan dengan Gangguan Jiwa dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

⁴⁵Mutiara Al-Qur'an, "Penjelasan Al-Qur'an Tentang Bencana", RisalahIslam, 2018, <https://www.risalahislam.com/2018/10/penjelasan-al-quran-tentang-bencana.html>.

bagi seseorang yang mempunyai kesempurnaan iman, dan dirinya sudah mempunyai pengalaman digembleng dalam penderitaan, maka adanya musibah itu akan semakin membersihkan jiwanya.⁴⁶

Perubahan sosial yang terjadi begitu cepat disegala aspek kehidupan, menimbulkan sebuah konsekuensi dan mempunyai dampak yang dapat mempengaruhi nilai-nilai kehidupan seseorang, yang tidak semua orang dapat melewatinya yang pada akhirnya menimbulkan penyakit.⁴⁷

Sebagai pelanjut keturunan sudah kodrat wanita akan terbebani dengan kehamilan namun bukan menjadi beban yang dibawanya, dalam Islam ada banyak keutamaan wanita, terutama pada wanita hamil, keutamaan tersebut mendorong banyak wanita agar tidak khawatir dengan kehamilannya berupa ganjaran pahala kebaikan. Namun karena beragam faktor yang ada pada wanita hamil, tidak semua wanita hamil bisa melewatinya dan pada akhirnya menimbulkan gangguan pada kejiwaan.⁴⁸

Ada beberapa periode ibu pasca persalinan. *Pertama*, masa ibu istirahat merupakan waktu dimana saat melahirkan penuh dengan ketegangan yang menguras tenaga dan cukup melelahkan. Oleh karena itu, ibu harus diberikan perawatan terbaik pasca persalinan selama 6 minggu atau sekitar 60 hari. Keadaan yang dialami ibu seperti perubahan fisik, kembalinya alat-alat reproduksi seperti keadaan sebelum hamil, masa laktasi atau menyusui, maupun perubahan psikologis menghadapi keluarga baru. *Kedua*, fisik ibu pasca persalinan merupakan keadaan dimana ibu harus mengetahui tentang kondisi fisiknya terutama kesehatan organ tubuhnya yang berhubungan langsung dengan proses kelahiran bayinya karena kesehatan dan kesembuhan organ-organ tersebut sangatlah penting. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pemulihan fisik dan kesehatan organ-organ tersebut berlangsung. *Ketiga*, psikologis ibu pasca persalinan merupakan keadaan ibu dimana pasca melahirkan ibu mengalami keadaan *Psikiatrik*, maka dari itu agar keadaan psikologis ini tidak berdampak berlebihan terhadap ibu dan orang sekelilingnya, maka ibu harus mampu mendeteksinya sejak dini. Sebagian wanita dalam hari ke-3 kurang lebih akan mengalami gejala-gejala *Psikiatrik* seperti depresi.⁴⁹

Umumnya ibu yang mengalami depresi ini bisa sembuh atau normal kembali tanpa atau dengan pengobatan. Namun, ada baiknya jika keadaan makin parah harus melakukan terapi ahli kejiwaan atau sejenisnya. Gangguan psikologis juga bisa berulang pada persalinan selanjutnya. Maka dari itu yang diperlukan adalah mempersiapkan diri untuk beradaptasi secara psikologis dengan kondisi pasca persalinan.⁵⁰

Pasca persalinan merupakan awal keluarga baru bagi keluarga muda, peran yang bertambah serta tanggung jawab seiring bertambahnya anggota keluarga baru, disinilah adaptasi dibutuhkan. Agar proses adaptasi bisa berjalan dengan lancar, dukungan dari keluarga besar dan orang-orang terdekat sangat diperlukan. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana seorang ibu beradaptasi setelah melahirkan, berikut beberapa fase yang akan dilaluinya :

a. Fase pertama

Fase ini merupakan periode hari pertama dan hari kedua dimana ibu masih berfokus pada dirinya sendiri. Pengalaman sepanjang persalinan ia ceritakan berulang-ulang. Pada periode ini ibu dianjurkan untuk banyak beristirahat karena ibu mengalami kelelahan pascapersalinan, untuk mencegah gejala kurang tidur. Sebab kondisi kurang tidur dapat mengakibatkan mudah tersinggung. Oleh karena itu, orang-orang terdekat harus memahami situasi ini serta menciptakan ruang komunikasi yang baik. Karena, kondisi tersebut akan membuat ibu menjadi pasif terhadap lingkungannya.

⁴⁶Ibid.

⁴⁷Jauhari, Kesehatan Dalam Pandangan Hukum Islam.

⁴⁸Aksara, *Bebas Stress Usai Melahirkan*.

⁴⁹Ibid., 26.

⁵⁰Ibid., 33.

b. Fase kedua

Fase kedua ini terjadi pada hari ketiga sampai hari kesepuluh pasca persalinan. Pada fase ini ibu memiliki rasa kekhawatiran akan ketidakmampuan serta bertanggung jawab dalam merawat bayinya. Kemudian, perasaan ibu sangat sensitif pada fase ini, ibu akan mudah tersinggung maka ketika hendak berkomunikasi dengannya hendaklah berhati-hati. Dalam fase ini ibu membutuhkan banyak dukungan. Kesempatan untuk menumbuhkan rasa percaya diri bisa didapatkan pada fase ini yaitu dengan menerima banyak nasihat tentang merawat bayi dan diri sendiri.

c. Fase ketiga

Pada fase ini ibu sudah mulai bisa untuk menerima tanggung jawab atas peran barunya sebagai ibu. Ibu akan mulai belajar menyesuaikan diri dengan bayinya. Pada fase ini keinginan untuk merawat diri dan buah hatinya mulai meningkat. Namun, terkadang ibu merasa sedih terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bayinya.⁵¹

Mengenal lebih jauh terkait depresi yakni yang umumnya perasaan sedih dan kecewa namun sifatnya hanya sementara. Depresi merupakan suatu permasalahan yang terjadi tanpa sebab yang jelas. Stress berkepanjangan juga dapat menimbulkan depresi. Bisa dikatakan perasaan sehari-hari yang mengiringi kesedihan dan dibesar-besarkan secara terus-menerus. Gangguan pada suasana hati yang beragam merupakan gejala depresi. Setiap orang berbeda gejalanya antara berat dan ringan, begitu juga dengan lamanya bertahan. Depresi juga sering kambuh pada sebagian orang dan pada dasarnya depresi itu berhubungan erat dengan gejala mental dan fisik.⁵²

2. Pendapat Ulama Tentang Psikosis Pospartum

Islam memandang, kesehatan mental merupakan kondisi dimana perkembangan fisik (*Biologic*), intelektual (*Rasio/Cognitive*), emosional (*Affective*), kemudian spiritual (*Agama*) yang optimal dari orang tersebut dan perkembangan itu harus berjalan selaras dengan orang lain. Sifat-sifat yang harmonis (*Serasi*) ada didalam makna kesehatan mental, yang memperhatikan segala segi-segi disetiap kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia lainnya dan lingkungan alam.⁵³

Menurut Quraish Shihab Islam mempunyai aturan atau syari'at yang melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, jasmani serta akal. Dari keenam tersebut khususnya jiwa, akal, jasmani sangat erat berkaitan dengan kesehatan. Maka dari itu ajaran Islam sangat sarat dengan tuntutan dalam memelihara kesehatan.⁵⁴

Menurut Dr. Jalalludin dalam bukunya "*Psikologi Agama*" menjelaskan bahwasanya kesehatan mental merupakan kondisi batin dalam keadaan aman, tentram, tenang dan upaya untuk menemukan ketenangan batin dilakukan dengan penyesuaian diri secara resignasi (penyerahan diri sepenuhnya terhadap Tuhan).⁵⁵

Menurut Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA, Depresi berarti seseorang yang mengalami gangguan jiwa ditandai dengan perasaan yang menurun, seperti muram, sedih dan tertekan,⁵⁶ dalam bahasa Arab ada kata yang mengandung makna sedih seperti *Huzn*, *Iktiyab*, *Jaz' dan Faz'*, didalam makna kata tersebut sangat bervariasi dari mulai sedih dengan tingkat yang ringan hingga sedih dalam tingkat yang berat. Dalam Al-Qur'an kata *Huzn* dan lainnya sedikitnya disebut dalam 42 kali seperti dalam Q.S *Al-Baqarah* [2]: 38, Allah berfirman:

فَلَمَّا هَمَّ بِطُؤْمِنِهَا جَمِيعًا فَاَمَّا يَا تَيْتَنُكُمْ مِّنْهُدٍ فَمَنْتَبِعْهُدَا يَفْلَا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة/38)

⁵¹Ibid., 34.

⁵²Ibid., 40.

⁵³Syaharia, Stigma Gangguan Jiwa Perspektif Kesehatan Mental Islam.

⁵⁴Ibid., 24.

⁵⁵Ersha siti Dzulisa, "Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam", Edukasi, 2019,

<https://www.kompasiana.com/ershadzulisa/5dfe06e4097f364c6a6aa442/kesehatan-mental-dalam-perspektif-islam?page=all>.

⁵⁶Ramli Abdul Wahid, "Depresi Dalam Pandangan Islam", Ramliaw, 2010,

<https://ramliaw.wordpress.com/2010/09/26/depresi-dalam-pandangan-islam/>.

“Kami berfirman, Turunlah kamu semua dari surga! Kemudian jika benar-benar datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barangsiapa mengikuti petunjuk-Ku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 38)

Tafsir *Al-Muyassar* menyebutkan kami berfirman kepada mereka, turunlah kalian semua dari surga menuju bumi. Jika ada hidayah (*petunjuk*) yang datang kepadamu melalui utusan-utusan-Ku, maka siapa yang mengikutinya dan beriman kepada utusan-utusan-Ku niscaya mereka tidak akan dilanda kekhawatiran, dan mereka pun tidak bersedih hati atas kesenangan dunia yang mereka lewatkan.⁵⁷

Akibat dari depresi pada kehidupan manusia bukan berarti hanya kehilangan keseimbangan jiwa, cemas, gelisah, sedih, marah, yang semuanya akan membawa kepada kehidupan yang suram, tetapi sampai pada akhirnya akan mengakibatkan membunuh orang lain dan bunuh pada diri sendiri.

3. Dasar Hukum Islam Tantang Psikosis Postpartum

Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang memberi petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam fitrahnya untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Istilah *An-Nafsu Al-Muthmainnah* diperkenalkan oleh Al-Qur'an yakni jiwa yang tenang. Sementara kata *Al-Fithrah* disebutkan oleh Hadis. Keduanya merupakan syarat yang harus dimiliki seseorang bagi kesehatan mental.⁵⁸

Islam merupakan agama yang sangat menghargai dan menghormati wanita dihadapan Allah Swt. Wanita diberi keistimewaan untuk haid, hamil dan melahirkan dan diberikannya sebuah peran yang amat begitu istimewa. Keistimewaan wanita juga disebut dalam Q.S *Al-Ahqaf* [46]: 15, Allah Swt berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِالذِّهْنِ إِحْسَانًا فَمَلَئْتُمُوهُمْ كُرْهًا وَوَضَعْتُمْ كُرْهًا وَحَمَلُهُمْ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُ شَهْرٍ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ الْحُلُمَ فَلْيَسِّرْ لَهُ وَلْيَعِزِّزْ لَهُ

فَالرَّبُّ أَوْرَعِيًّا نَأَشْكُرُ نِعْمَتَكَ يَا تِيَّانِعْمَتِكَ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ الْوَالِدِينَ وَأَنَا عَمَلٌ صَالِحٌ أَلْتَرْضِيهَا وَأَصْلِحْ لِي فِي دِينِي ^{عَنْ} أَنِّي تَبْتَلِي كَوْنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (الاحقاف/15)

“...dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa...”. (Q.S *Al-Ahqaf* [46]: 15)

Allah telah mewasiatkan yakni memerintahkan dan berpesan, kepada manusia itu juga dengan wasiat yang baik, yaitu agar berbuat baik dan berbakti terhadap kedua orang tuanya siapa pun dan apa pun agama kepercayaan atau sikap dan kelakuan orang tuanya. Allah Swt memerintahkan manusia untuk melaksanakan wasiat yang baik, yaitu agar berbuat baik dan berbakti terhadap kedua orang tuanya siapapun dan apapun agama kepercayaannya atau sikap dan kelakuan orang tuanya.⁵⁹

Peran wanita dalam Islam yakni menjadi partner suami baik secara biologis maupun psikologis dalam keluarga selain itu wanita mempunyai peran lain yang meliputi fungsi afeksi, perlindungan, sosial, penentuan status dan lain-lain.

Karena pemeliharaan anak hukumnya wajib, mengabaikan pemeliharaan anak berarti menghadapi anak-anak pada marabahaya kebinasaan dan hari depan yang suram, Q.S *At-Tahrīm* [66]: 6 Allah Swt berfirman:

⁵⁷“Tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 38”, Tafsirweb, <https://tafsirweb.com/326-quran-surat-al-baqarah-ayat-38.html>.

⁵⁸Ikhwan Fuad, “Menjaga Kesehatan Mental Perspektif Al-Qur'an dan Hadis”, *Journal An-Nafs: Kajian dan Penelitian Psikologi*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2016), 33. <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/psikologi/article/view/245>.

⁵⁹M.Quraish Sihab, “Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran”, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 404.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا افْؤُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
(التحریم/6)

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S At-Tahrīm [66]: 6).

Di dalam kitab tafsir *Jalalain* menjelaskan bahwa (*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu*) yakni dengan mengarahkan mereka kepada jalan ketaatan kepada Allah, (*dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia*) yang dimaksud manusia ialah orang-orang kafir (*dan batu*) seperti berhala-berhala yang mereka sembah yang menjadi bahan bakar neraka, atau dengan kata lain api neraka itu sangat panas, sehingga hal-hal tersebut dapat terbakar. Berbeda dengan api di dunia yang dinyalakan dengan kayu dan sebagainya. (*penjaganya malaikat-malaikat*) yakni, juru kunci neraka itu adalah malaikat-malaikat yang jumlahnya sembilan belas, seperti yang dijelaskan surat *Al-Muddatsir*, (*yang kasar*) yakni kasar hatinya, (*yang keras*) sangat keras hantamannya, (*mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka*) malaikat-malaikat penjaga neraka itu tidak pernah mendurhakai Allah, (*dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*) lafadz ayat ini berkedudukan sebagai badal dari lafadz sebelumnya. Dalam ayat ini terkandung ancaman bagi orang-orang mukmin supaya jangan murtad, juga ayat ini merupakan ancaman pula bagi orang-orang munafik, yaitu mereka yang mengaku beriman dengan lisannya tetapi hati mereka masih tetap kafir.⁶⁰

Pasca melahirkan banyak sekali kasus penelantaran, kekerasan serta pembunuhan terhadap anak yang disebabkan oleh ibu pengidap *Psikosis Postpartum*, dalam Q.S At-Taghabun [64]:15, Allah berfirman:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (التغابن/15)
“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (*bagimu*) dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (Q.S At-Taghabun [64]: 15)

Pada bagian akhir Q.S At-Taghabun ayat 15 redaksi surah mengarahkan seruannya kepada orang-orang yang beriman untuk mengingatkan mereka tentang fithnah istri-istri, anak-anak, dan harta benda. Ia mengajak mereka untuk bertakwa kepada Allah, mendengarkan, menaati, dan berinfak. Sebagaimana ia pun memperingatkan mereka dari sifat *Bakhil* dalam jiwa-jiwa mereka. Allah menjanjikan kepada mereka bila mampu mengatasinya bahwa bagi mereka adalah rezeki yang berlipat ganda, ampunan dan kemenangan. Akhirnya, mereka diingatkan dengan ilmu Allah bagi sesuatu yang nyata dan yang gaib, kekuasaan-Nya dan kebesaran-Nya bersama dengan hikmah-Nya dan kemuliaan-Nya.⁶¹

Karena kedudukan anak sebagai cobaan, kehadirannya akan menguji orang tua, apakah orang tua mampu mengasuh anak, merawat serta mendidik anak tersebut hingga tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, sholeh dan atau sholehah yang dapat mendoakan orangtuanya walaupun kelak orang tuanya sudah meninggal dunia.⁶²

Para ulama sepakat bahwasannya gila termasuk perbuatan yang menghalangi jatuhnya beban hukum terhadap seseorang atau *Awaridhul Ahliyah*, dan ditegaskan dalam Hadis Rasulullah Saw, bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

⁶⁰Jalal al-Din Mahalliy & Jalal al-Din as-Suyuthi, “*Tafsir al-Jalalain*”, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah). 2489.

⁶¹Ali as-Sabuny, “*Safwat at-Tafsir*”, (Beirut: Dar al-Fikr). 394.

⁶²Ibid.

“Diangkat pena dari tiga hal; anak kecil sampai dia mencapai akil baligh, orang yang tertidur sampai dia terjaga dan orang yang sakit (gila) sampai dia sembuh.”⁶³ (HR Sunan Abu Daud: 4405)

Hadis ini menunjukkan bahwa masa kecil, tidur, dan gila termasuk dari faktor-faktor hilangnya suatu *Validitas* (dalam beramal), yaitu *Validitas* seseorang akan hak-hak yang disyariatkan atas dirinya. Maka atas dasar ini, anak-anak, orang gila, dan orang yang tidur tidaklah dibebani dengan perintah dan larangan dalam agama. Ini adalah bagian dari bentuk rahmat dan kasih sayang Allah terhadap mereka. *Uzur* karena masa kecil hilang ketika seorang anak telah sampai masa *baligh*, orang yang tidur ketika telah bangun dan orang yang gila ketika telah kembali sadar dan berakal, dari Hadis diatas ketika seseorang dengan gangguan kejiwaan melakukan sebuah perbuatan *Jarimah Al-Hudud*, seperti mabuk, berzina, mencuri dan sebagainya maka ia tidak dikenakan hukuman *Had* alias gugur. Tetapi, jika tindak pidana berkonsekuensi *Qishash* dan *Diyat*, maka orang dalam gangguan kejiwaan tidaklah diberi hukuman *Qishash* melainkan diganti hukumanya dengan *Uqubah Maliyah* yakni dengan membayar *Diyat*. Sebagaimana pendapat mayoritas selain ulama Syafi’i “(perbuatan) yang disengaja oleh orang gila itu (dianggap) *Khata*”.⁶⁴

4. Pengaruh Psikosis Pospartum Terhadap Rumah Tangga

Kondisi mental dengan karakteristik seperti kurangnya kehangatan, tidak spontan, tegang atau kaku dalam berinteraksi dengan keluarga merupakan depresi pada ibu dalam keluarga. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, status pernikahan, dan karakteristik anak.⁶⁵

Anggota keluarga yang seluruhnya banyak berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga, bila terjadi ketidakharmonisan dalam perkawinan dan problem rumah tangga yang terjadi maka mempunyai pengaruh yang cukup besar.⁶⁶

Pertama, keharmonisan keluarga akan mengalami masalah, hal yang paling sering terjadi terkait hubungan seksual yang terganggu karena kondisi ibu yang sedang mengalami *Psiskosis Pospartum*, karena seks menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat keharmonisan keluarga.

Kedua, ibu yang mengalami *Psiskosis Pospartum* akan mudah marah pada anak, karena tidak bisa mengontrol emosi terhadap anak sehingga bisa memukul, berkata kasar, dan lain sebagainya. Kondisi ini akan mempengaruhi perkembangan anak kelak ketika dewasa. Anak belajar bertingkah laku dan berekspresi emosi dari orang tuanya. Anak akan mengalami hambatan dalam perkembangan, hambatan tersebut antara lain perkembangan fisik, afeksi, psikomotor, dan sosialnya.

Ketiga, penentuan status. Ibu yang mengalami *Psikosis Pospartum* tak jarang dapat diancam cerai oleh suami karena kondisinya yang dianggap belum mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.

⁶³Hevi Yunita, Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Diversi Perkara Anak.

⁶⁴Ibid., 40.

⁶⁵Dwi Wahyuningsih Choiriyah, “Depresi pada ibu dan pegaruhnya dalam perilaku pengasuhan”, *Proyeksi*, Vol. 11 No. 1, 66. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/proyeksi/article/view/3293>.

⁶⁶Amelia Putri, “Dampak Kesehatan Mental Jika Tidak Ditangani Dengan Serius”, *Kesehatan*, 2020, <https://www.orami.co.id/magazine/dampak-kesehatan-mental-jika-tidak-diatasi/>.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an dan Tafsir:

Abi Fadl Shihabuddin, *Ruhul Ma'ani fi Tafsihi Al-Qur'an Al-Adzim*, Beirut: Darul Fikr, 2001.

Ali as-Sabuny, *Safwat at-Tafsir*, Beirut: Dar al-Fikr.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Pustaka Al-Kausar, 2011.

Ikhwan Fuad, Menjaga Kesehatan Mental Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Journal An-Nafs: Kajian dan Penelitian Psikologi*, Vol 1. No. 1 Juni 2016. <https://ejournal.iaitribakti.ac.id/index.php/psikologi/article/view/245>.

Jalal al-Din Mahalliy & Jalal al-Din as-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

JavanLabs, Surat Al-Maidah ayat 101, TafsirQ, 2015, <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-101#tafsir-quraish-shihab>.

M.Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Mutiara Al-Qur'an, Penjelasan Al-Qur'an Tentang Bencana, RisalahIslam, 2018, <https://www.risalahislam.com/2018/10/penjelasan-al-quran-tentang-bencana.html>.

Tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 38, Tafsirweb, <https://tafsirweb.com/326-quran-surat-al-baqarah-ayat-38.html>.

Hadis:

Ahmad Ibn Mahmud Ad-Dib, *Aqiqah: Risalah Lengkap Berdasarkan Sunnah Nabi*, Jakarta: Qisthi Press, 2008.

Fiqh dan Ushul Fiqh:

Abd. Shomad, *HUKUM ISLAM: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-3, Jakarta: Kencana, 2017.

Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana, 2020.

Anita Rahmi Hoesain Syaharia, *Stigma Gangguan Jiwa Perspektif Kesehatan Mental Islam*, Skripsi Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

Arief Nur Rahman Al Aziiz, *Sumber Hukum Islam*, Klaten: Cempaka Putih, 2020.

Dahlan, *Pandangan Hukum Islam Tentang Reproduksi Bagi Wanita Pengidap HIV/AIDS*, Skripsi Program Sarjana Hukum UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019.

Ersha siti Dzulisa, *Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam*, Edukasi, 2019, <https://www.kompasiana.com/ershadzulisa/5dfe06e4097f364c6a6aa442/kesehatan-mental-dalam-perspektif-islam?page=all>

Fatchul Huda, Hak Nafkah Bagi Anak Hasil Hubungan Di Luar Pernikahan (Studi Terhadap Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012), Skripsi Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kaijaga Yoguakarta, 2013.

Hevi Yunita, Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Diversi Perkara Anak, Skripsi Program Studi Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2016.

Imam Jauhari, Kesehatan Dalam Pandangan Hukum Islam, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Desember 2011. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/625>.

Kastolani Marzuki, " Kisah Nabi Ayyub yang Sabar Menghadapi Musibah Penyakit ", jateng.inews.id, 2020, <https://jateng.inews.id/berita/kisah-nabi-ayyub-yang-sabar-menghadapi-musibah-penyakit>.

Nasruddin, *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, Cet. Ke-3, Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.

Nurdhin Baroroh dan Nike Rosdiyanti, Status Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental kategori kepribadian antisocial perspektif hukum positif dan hukum islam, *Al-Mazāhib*, Vol.7 No.2 Desember 2019. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1882>.

Ramli Abdul Wahid, Depresi Dalam Pandangan Islam, Ramliaw, 2010, <https://ramliaw.wordpress.com/2010/09/26/depresi-dalam-pandangan-islam/>.

Rahman Rintouga, et. al. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT.Ictiar Baru Hoeven, 2003.

Sunarti, Hilangnya Nyawa Seseorang Disebabkan Oleh Penderita Gangguan Jiwa (Analisis Fikih Jinayah, Hukum Positif Dan Hukum Adat), Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. 2017.

Ulfa Nur Azizah, Kedudukan Anak Terhadap Orang Tua, Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Yasir Arafat, Tindak Pidana Pembunuhan dengan Gangguan Jiwa dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thata Syafuddin, Jambi. 2020.

Peraturan Perundang-undangan:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Didik Endro, *Hukum Pidana*, Jawa Timur: Airlangga University Press, 2016.

Redaksi Pustaka Grhatama, *UNDANG-UNDANG DASAR (Amandemen)*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2009.

Buku Penunjang:

Afin Mutiningsih, *Mengenal Baby Blues dan Pencegahannya*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Dunia Sehat, 2012.

Amelia Putri, Dampak Kesehatan Mental Jika Tidak Ditangani Dengan Serius, Kesehatan, 2020, <https://www.orami.co.id/magazine/dampak-kesehatan-mental-jika-tidak-diatasi/>.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Dokter Muda Beby Syafitrie Kusuma Wardani, Post-Partum Psikosis: Depresi Yang Berbahaya di Paska Melahirkan, Skata.info, 2018, <https://skata.info/article/detail/241/post-partum-psikosis-depresi-yang-berbahaya-untuk-ibu-paska-melahirkan>.

Dwi Wahyuningsih Choiriyah, “Depresi pada ibu dan pengaruhnya dalam perilaku pengasuhan”, *Proyeksi*, Vol.11 No.1, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/proyeksi/article/view/3293>.

Engga Aksara, *Bebas Stress Usai Melahirkan*, cet ke-1 Jogjakarta: Javalitera, 2012.

Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 200

Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Pradigma, 2005.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosia*, Cet. Ke- VII, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Koenjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-X, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Renika Cipta, 2004.

Sihotang, pesta corry, et. al. *Asuhan Kebidanan Patologi Makasar*, Politeknik Kesehatan Makasar, 2011.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Wawancara:

Wawancara Dengan Sekretaris Desa Bapak Sulistiyoko, Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, 04 Februari 2021.

Wawancara Dengan Ibu “S”, Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, 04 Februari 2021.

Wawancara Dengan Ibu “I”, Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, 04 Februari 2021.

Wawancara Dengan Ibu “E”, Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, 04 Februari 2021.